



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 20 OKTOBER 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Wahyu Ilham Pranoto
2. Muhammad Faza Aulya'urrahman
3. Fauzan Akbar Mulyasyah
4. Yudi Amsoni
5. Nasidi
6. Sharon

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 20 Oktober 2025, Pukul 15.31 – 16.23 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Fransisca

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Muhammad Faza Aulya'urrahman

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Aristo Pangaribuan
2. Rian Hidayat
3. Mario Ari Leonard Barus
4. Ireina Rahayanti Nurmal
5. Maria Dianita Prosperiani
6. Puspa Pasaribu
7. Abdul Toni
8. Meddy Setiawan
9. Hatifa Manan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.31 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:30]**

Baik. Kita mulai, ya.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua.

Sidang dalam Perkara Nomor 184/PUU-XXIII/2025, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Ya silakan, Pemohon, atau Kuasa, atau Prinsipalnya, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:11]

Ya, silakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:12]

Sebelumnya, saya memperkenalkan diri.

Pertama-tama, kami dari Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum UI. Dalam hal ini, bertindak selaku Kuasa, nanti akan dijelaskan Pemohonnya dan Legal Standing-nya. Tapi perkenalkan saya untuk memperkenalkan para Kuasa yang hadir pada sore hari ini. Di paling kiri, ada Ibu Maria Dianita, S.H., kemudian ada Mario, S.H., S.Fil., M.H., kemudian saya sendiri Aristo Pangaribuan, kemudian ada Pak Rian Hidayat. Kemudian, ini Pemohon langsung dari perwakilan mahasiswa, Mas Faza ... ya, Muhammad Faza, kemudian Ibu Irenia[sic!], kemudian Ibu Tifa, kemudian Pak Abdul Toni, kemudian Bu Puspa Pasaribu, dan Meddy Setiawan.

Demikian, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:16]

Baik, baik. Sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [02:21]

Sudah beberapa kali.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:22]

Oke. Kalau sudah, saya tidak menjelaskan.

Ini adalah sidang pertama, ya. Kita bertiga sudah membaca Permohonan ini dan sudah memberikan catatan-catatan penting yang di ... untuk diperhatikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, silakan, Pemohon, menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya saja. Nanti di bagian Petitum, dibacakan keseluruhan.

Silakan, siapa yang akan membacakan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [02:52]

Oke. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan membacakan. Saya izin membacakan secara sederhana saja dan pokok-pokoknya.

Jadi, yang pertama, kami mengajukan Permohonan terhadap Undang-Undang Minerba. Yang kami sebut Undang-Undang Minerba ini adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta perubahannya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Nomor 6 Tahun 2023, Nomor 2 Tahun 2025 terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun pasal-pasal yang diuji, ini cukup banyak, ya. Pertama, Pasal 35 juncto Pasal 39, Pasal 79, dan seterusnya. Saya mohon izin, saya tidak bacakan semua. Itu ada di halaman 4.

Tapi pada intinya, Yang Mulia, pertama-tama Permohonan ini dilakukan logikanya adalah karena terhadap Undang-Undang Minerba ini membuka peluang untuk privatisasi sumber daya alam yang berlebihan, sehingga semangat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 tentang Kekayaan Alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, itu tidak tercapai. Itu yang pertama. Dari privatisasi yang berlebihan tersebut, kemudian timbul dampak. Nah, dampaknya itu yang bisa dilihat di Pasal 28 tentang ... 27-28 tentang Hak Asasi di situ. Itu kira-kira bingkai dari uji materi kami.

Nah, yang menjadi Pemohon ini ada 6 ... ada 6 Pemohon, saya bacakan nama-namanya. Mereka ini latar belakangnya berbeda-beda. Ada mahasiswa, kemudian ada juga masyarakat hukum adat di sekitar pertambangan mineral dan batu bara, nikel, dan timah. Nama-namanya yang pertama adalah Wahyu Ilham Pranoto, pekerjaan mahasiswa S1.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:03]

Ya dianggap dibacakan.

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:04]

Oh dianggap dibacakan, ya. Oke, nah kemudian.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:11]

Jadi ini ada 2 klasifikasi?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:15]

Betul.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:16]

Ada mahasiswa.

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:18]

Dan ada masyarakat hukum adat.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:20]

Ada masyarakat hukum adat, ada masyarakat perorangan, petani, nelayan itu kan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:24]

Ya betul.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:26]

Terus kemudian ada peneliti juga?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:29]

Ada peneliti ya di peneliti lingkungan.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:31]

Peneliti lingkungan, ya. Terus, silakan.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:35]

Oke, untuk Kewenangan Mahkamah juga dianggap dibacakan, ya.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:38]

Dianggap dibacakan.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [05:39]

Nah, kedudukan hukum Pemohon, ya. Sederhananya adalah pertama, hilangnya hak warga negara untuk menikmati hasil kekayaan seperti yang saya jelaskan. Karena Undang-Undang Minerba ini ternyata kita lihat desainnya, negara ini hanya pemberi izin dan penerima royalti saja. Bukan pengelola aktif. Sehingga kami berargumen, para pemberi kuasa juga berargumen, tujuan utama untuk kesejahteraan rakyat tidak tercapai.

Yang kedua, berkurangnya hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Karena lemahnya tadi, privatisasi negara itu ... sori, privatisasi swasta itu begitu dominan dan negara kehilangan hak untuk pengelolaannya. Sehingga menimbulkan kerusakan ekologis dan berdampak juga terhadap kualitas hidup para Pemohon. Utamanya Pemohon dari klaster masyarakat hukum adat dan masyarakat luas, dalam hal ini mahasiswa karena ada persoalan intergenerasional.

Yang ketiga, terganggunya hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Karena struktur ekonomi yang dikuasai oleh segelintir korporasi yang menguasai Minerba tersebut, menutup kesempatan dan partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi.

Keempat, terlanggarnya hak atas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah ini terkait dalam Permohonan kami dengan ketentuan prioritas wilayah izin usaha pertambangan. Yang mana kita tahu, ini menimbulkan diskresi administratif, dimana revisi undang-undang Minerba mendahulukan misalnya ormas-ormas keagamaan. Nah sehingga bentuk penguasaan negara tersebut berubah dari yang kolektif menjadi sangat subjektif. Nah, ini yang kami anggap bertentangan dengan pasal perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Yang terakhir, secara lebih luas, Para Pemohon juga berdalil mengalami kerugian konstitusional antar-generasi, dimana hak generasi yang sekarang dan yang akan datang untuk memperoleh manfaat dari sumber daya alam tersebut menjadi terancam karena desain dari Undang-Undang Minerba tersebut.

Kemudian, Pokok Permohonan dari pasal-pasal tersebut, jadi secara substansial itu, negara tidak lagi mengelola sumber daya alamnya, tapi hanya pemberi izin, penerima royalti.

Nah, di Permohonan kami sudah memberikan contoh berapa sebenarnya yang diperoleh oleh negara. Secara presentasi itu kecil, di bawah 20% semua, itu data-data yang diambil dari perusahaan terbuka, yang laporan keuangannya bisa dilihat secara publik, pembayarannya royalti kepada negara.

Nah, kemudian Pasal 92 Undang-Undang Minerba yang menyatakan mineral dan batu bara ditambang menjadi milik pemegang izin usaha, memberi kesan kepemilikan privat itu, sumber daya air yang di dalamnya itu menjadi kepemilikan privat, sehingga negara tidak lagi mempunyai hak di dalamnya. Kemudian tadi Pasal 51A dan 51B yang memberi prioritas wilayah izin usaha pertambangan tanpa mekanisme dan memutuskan itu secara subjektif, itu juga menimbulkan perlakuan diskriminatif seperti yang saya jelaskan.

Kemudian argumentasi konstitusional kami, jadi kami melihat Putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, yaitu tentang listrik dan sumber daya air tahun 2003 dan 2013. Di situ ditafsirkan penguasaan negara mencakup fungsi bukan hanya seperti penerima royalti, tapi ada tiga, pengaturan, pengelolaan kebijakan, dan pengawasannya ... sorry, empat, pengaturan, pengelolaan kebijakan, dan pengawasannya. Tapi desain dalam Undang-Undang Minerba ini, justru mengecilkan peran, negara itu tidak ada. Jadi semacam tukang tagih royalti saja, sehingga kekayaannya itu terpusat di satu korporasi-korporasi.

Nah dengan demikian, kami berargumen bahwa penguasaan negara yang diamanatkan oleh Pasal 33 terhadap sumber daya alam itu, telah sangat reduksi. Dengan atas dasar bangunan argumentasi itu, permohonan kami secara sederhana, kami bacakan.

Yang pertama, menyatakan pasal-pasal yang diuji tadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau menyatakan pasal-pasal tersebut konstitusional bersyarat, sepanjang ditafsirkan bahwa pengelolaan mineral dan batu bara wajib menempatkan negara sebagai pemegang kontrol mayoritas, serta menjamin partisipasi masyarakat lokal. Misalnya, kita sebut seperti di Undang-Undang Migas melalui protection sharing contract.

Nah, selanjutnya kami ingin menegaskan bahwa Permohonan ini diajukan bukan untuk menolak pembangunan, melainkan menegaskan prinsip pengelolaan sumber daya alam merupakan bagian dari kedaulatan negara sesuai dengan Pasal 33.

Demikian, Yang Mulia, secara singkat Permohonan kami.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:21]

Baik. Jadi, Petitumnya dianggap telah dibacakan tadi, dikelompokkan gitu, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [11:25]

Ya.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [11:26]

Baik. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny untuk memberikan saran, masukan.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [11:32]

Baik, terima kasih.

Sudah dibacakan sangat singkat sekali dari 110 halaman. Ini oleh Luhut Pangaribuan junior lah ya.

Baik. Terima kasih, Kuasa Pemohon, ya. Ini saya lihat ada 15 norma dari 110 halaman ini. Ini kalau terlalu banyak norma ini, memang kadang-kadang harus dipertimbangkan betul, ya, konsistensi terutama di sini, nanti saya akan ... saya khawatir nanti ada yang kelewat, makanya saya catat satu per satu di sini. Tolong nanti diperhatikan, dipertimbangkan. Silakan mau dipakai atau tidak nanti ya, untuk perbaikan atau penyempurnaan permohonan.

Pertama, saya lihat banyak pengulangan. Tolong nanti pengulangan-pengulangan, hampir setiap permohonan di Posita itu pengulangannya muncul, itu diperhatikan apakah memang itu sama semua persoalan konstitusionalitas normanya, ya, supaya tidak terkesan diulang-ulang begitu, ya.

Kemudian yang berikutnya kalau bisa itu dibikin klasternya itu, urut-urutannya, memang ini agak repot ya, karena pasalnya melompat-lompat, ada yang tiba-tiba yang gede maju ke depan, gitu ya. Nanti tolong dipertimbangkan juga clustering-nya itu supaya rapi.

Kemudian, ini kalau dilihat dari sisi undang-undangnya karena memang Undang-Undang Minerba ini sudah ada perubahan 3 kali, Undang-Undang 4/2009, kemudian Undang-Undang 3/2020, Undang-Undang 2/2025, ini yang Saudara kelihatannya digeneralisasi ini memang Undang-Undang 4/2009 semua. Ini memang kemudian saya lihat ini ada di Undang-Undang 3/2020 ini, ini kok adanya di Undang-Undang yang 2/2025. Memang selama ini memang MK juga menyebutnya, kalau sudah berkali-kali disebut Undang-Undang Minerba, tapi untuk menegaskannya juga bisa nanti in casu misalnya disebutkan di undang-undang yang berapa itu ya, supaya mudah juga untuk mencarinya. Saya yakin nanti Saudara juga bingung juga mencarinya di mana ini ya, apakah di 4/2009 atautah yang baru di 2/2025. Ternyata saya buka, oh, ini ada di 2020, gitu ya. Ini tolong nanti di ... apa ... diperhatikan.

Kemudian, PMK yang dipakai yang baru ya, PMK 7/2025.

Kemudian, ada juga ini ada kaitan di halaman 16 juga di Petitem juga, ini Saudara menyebutkan rincian bagian itu ada pasal, ayat, huruf yang dijadikan objek pengujian. Namun, pada bagian perihal dan uraian setelah identitas itu, objeknya hanya sebatas pasal dan ayat, ini juga nanti perlu konsistensi, ya, penyebutan spesifik norma yang diujikan itu

sebetulnya ada di pasal, ayat, atau huruf secara keseluruhan. Ini juga harus dicek karena ini harus detail juga penyebutan soal itu.

Kemudian, ini juga karena terlalu banyak tadi, ada perbedaan objeknya juga dalam pengujian. Mulai dari perihal maupun posita setelah itu terdapat itu, ya, ketidakkonsistenan. Misalnya terdapat Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang 3/2020, Pasal 132 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang 3/2020. Namun, dalam Petikum, pasal a quo tidak ada, gitu.

Kemudian, terdapat perbedaan dasar pengujian pada bagian setelah identitas, ini kadang-kadang kalau diulang-ulang kan begitu, identitas berbeda antara di dalam tabel, itu tidak ada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar. Kemudian, di luar tabel ada Pasal 27 ayat (2), ini juga konsisten yang mau dipakai yang mana? Bahkan jika terdapat ketidaksesuaian antara Posita/Petikum, maka permohonan dapat dinilai nanti report-nya jadi obscure, kan gitu. Tolong dicek lagi.

Kemudian, terdapat uraian terkait nebis in idem. Namun, uraian tersebut hanya dibutuhkan ketika objek pengujian, pasal, ayat, memiliki kesamaan dengan objek pengujian yang telah diputus oleh MK. Nanti tolong Anda cek, apakah memang ada hal yang memang terkait dari 15 norma yang Saudara mohonkan itu, ya. Kalau memang tidak terkait, nanti tidak perlu terlalu panjang sekali, jadi mengurangi halaman juga, ya. Itu sudah berapa halaman saja itu Anda menguraikan tentang berkaitan dengan nebis in idem itu, yang terkait dengan ini kan adalah Putusan 30/2010, kebetulan mengabulkan terkait dengan frasa *dengan cara lelang*, itu silakan diperhatikan. Kemudian ada Putusan lagi 77/2024 itu kebetulan ditolak. Ini juga Mahkamah mempertimbangkan Pasal 6 ayat (1) huruf J Undang-Undang Minerba yang berkelindan dengan Pasal 75 ayat (3). Jadi, terdapat dua skema untuk mendapatkan IUPK, yaitu dengan prioritas untuk BUMN dan BUMD, itu vide Pasal 75 ayat (3) dan dengan cara lelang untuk badan usaha swasta, ya. Adapun terkait dengan pelaksanaan lelang diatur lebih lanjut dalam PP 25/2024. Nah, ini Anda coba cek kalau menurut Mahkamah frasa *secara prioritas* dalam Pasal 6 ayat (1) huruf J Undang-Undang Minerba harus dipahami sebagai instrumen afirmatif yang dirancang untuk mencapai tujuan strategis nasional dalam pengelolaan sumber daya minerba tersebut.

Nah, ini prioritas tidak hanya mencerminkan keberpihakan terhadap badan usaha yang dimiliki negara atau daerah, tapi juga diberikan kepada pihak atau badan usaha swasta yang memenuhi persyaratan sebagai bagian dari upaya untuk memitigasi permasalahan seperti penambangan yang ilegal itu. Bagaimana Saudara, ini nanti putusan-putusan MK yang Saudara nilai tadi kemudian berkaitan dengan Permohonan Saudara, ini kan Saudara challenge ini, tolong Saudara pertimbangkan dengan sungguh-sungguh soal-soal itu, ya. Itu bagian umumnya dulu, bagian umum. Kemudian, di bagian Kewenangan Mahkamah nanti ditambahkan tadi, ya, terkait dengan PMK 7/2025.

Kemudian yang berikutnya adalah ini MK sebetulnya sedang menyidangkan juga, mungkin Anda bisa ikuti, itu Perkara 160 sedang dalam proses. Jadi, beberapa yang Saudara mohonkan itu, terutama menyangkut isu frasa *prioritas* termasuk kemudian badan usaha swasta atau global itu sedang dalam proses persidangan juga.

Yang berikutnya adalah soal legal standing. Ini kebetulan ada beberapa cluster-cluster dari Para Pemohon, ya hanya memang perlu kemudian dipikirkan, ini bicara kualifikasinya, nanti Saudara silakan diuraikan kualifikasinya soal perseorangan, termasuk kerugian hak konstitusionalnya itu.

Kerugian hak konstitusionalnya apakah betul ini kemudian dari 15 norma yang Saudara mohonkan pengujian itu memang mereka mengalami kerugian hak konstitusionalnya menurut anggapan mereka dengan berlakunya norma itu atau hanya 1-2 saja sebetulnya. Bagaimana Saudara kemudian menghantam semua ini, sebenarnya ada anggapan kerugian semua itu untuk 15 norma? Ini tolong nanti saya lihat ini masih belum bisa tampak karena sebetulnya Saudara mohonkan ini kan Saudara tidak setuju dengan rezim perizinan. Saudara ingin ini rezimnya menjadi kerja sama, tapi kemudian di beberapa tempat Saudara masih menggunakan rezim perizinan itu. Di mana letaknya kemudian anggapan kerugian hak konstitusionalnya dari Para Pemohon? Ini tolong diperhatikan soal itu, ya.

Kemudian yang berikutnya, nanti di bagian posita karena itu adalah bicara tekanannya pada Pasal 33 yang Saudara persoalkan yang berkaitan rezim perizinan yang Saudara katakan ini menurunkan derajat penguasaan negara atas SDA, nah ini harus konsisten nanti untuk ke semua hal. Apakah betul ada persoalan-persoalan yang Saudara ceritakan itu, ya. Catatannya berkaitan dengan hal ini adalah untuk posita, kalau bisa nanti klasternya lebih dipertegas lagi klaster soal itu, ya.

Kemudian, soal pokok Saudara berkaitan tadi dengan rezim perizinan yang tadi Saudara kemudian besaran pembayaran hasil pertambangan kepada Pemerintah dan kemudian pemberian WUP yang secara prioritas itu, ya, Saudara menginginkan ini pemberiannya prioritasnya kepada masyarakat hukum adat, ya, serta adanya kenaikan nilai besaran kontribusi yang dibayarkan dari usaha pertambangan kepada pemerintah. Ini namun, di bagian posita cenderung berulang melebar, ini tidak straight to the point, ya, sehingga sulit bagi Mahkamah untuk memahami sesungguhnya dipersoalkan nanti yang mana itu, itu tolong nanti dicek kembali soal itu, ya.

Kemudian, saya juga minta catatannya, ini nanti soal kepadatanlah ringkasan dari ... apa ... yang lebih ringkas lagi yang Saudara mohonkan itu, Ya, perlu dibangun argumentasinya yang kuat di situ, ya, yang kemudian mengutip berbagai dasar hukum terkait, ya, serta Putusan MK 64/2020, 77/2024.

Kemudian, bangunan argumentasi yang bisa kalau Anda tarik teori-teori yang berkaitan di situ, ya, ini adalah untuk bisa memperjelas argumentasi yang Saudara katakan memang ini harusnya lebih berpihak kepada masyarakat hukum adat, ada peningkatan terkait dengan kontribusi dan sebagainya itu, lebih bisa meyakinkan di situ, lho. Kenapa? Karena kalau saya baca ini sampai saya akhirnya harus menyandingkan, menyandingkan antara norma asli sama Petium tadi. Ini saya membayangkan di sini ya, Saudara Kuasa Pemohon, yang Saudara minta ini di Petium, ya, mulai dari Petium yang terkait dengan kerja sama tadi, yang kemudian saya lihat di dalam beberapa norma itu kan Saudara minta dihapus itu. Itu kalau kemudian terbaca, dibaca utuh, saya menemukan justru ada ketidakkonsistenan nanti muncul di situ, ada ketidakpastian hukum baru, gitu lho, setelah membaca yang Saudara minta 35 digabung kemudian dengan Petium Saudara itu munculnya begitu. Nah, bagaimana Saudara untuk sampai tidak muncul ketidakpastian yang baru itu, tolong nanti dicek lagi, ya.

Kemudian, yang berikutnya, ini berkaitan dengan Petium Saudara yang meminta minimal 51%, ya, kewajiban melalui pendapatan negara, pendapatan termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi total keseluruhan adalah minimal 51% dari pendapatan bersih. Ini MK kalau misalnya mengabulkan, enggak punya dasar untuk menghitungnya, gimana ini? Kok tiba-tiba angkanya 51% ini? Instrumen untuk kemudian menghitungnya gimana ini? Ini apakah bukan sesuatu yang sifatnya open legal policy soal ini? Nah, ini bagaimana Saudara bisa meyakinkan kami ada persoalan di situ terkait dengan kewajiban membayar pendapatan negara, pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap, dan iuran produksi yang Saudara minta diubah itu, jadi 50% ... 51% di situ. Lah, apa kemudian dasar atau ... apa ... indikatornya untuk MK bisa mengatakan, "Oh ya, benar, ini harus diubah jadi 51%."

Ini yang tampaknya ... apa namanya ... belum ada hal yang bisa meyakinkan di situ.

Kemudian masih di ... pasal apa namanya ... 51 karena Pasal 51 cukup panjang, ya, 51 ini kan Saudara minta ada yang dihapus, dihapus, dihapus, kan gitu ya. Itu kalau dihapus-dihapus itu, saya coba tempelkan, gitu, saya cocokkan kembali dengan norma aslinya, juga sama nanti dengan yang di atas lagi, ini kemudian ada ketidakkonsistenan yang muncul ketika kemudian Saudara minta ini kerja sama di situ dihapus yang lainnya, kemudian sistem perizinan berusaha itu kan sebenarnya satu nomenklatur yang di dalamnya mengandung banyak hal. Bagaimana kemudian ada nomenklatur baru yang Saudara minta kerja sama melalui lelang itu, dengan usaha patungan itu yang kemudian ini hilang, yang kita bisa menyadari ... kebetulan tadi ada persidangan juga baru saja soal lingkungan, yang di dalamnya itu bagaimana bisa menjaga daya dukung lingkungan, daya baku lingkungan itu tetap bisa terjaga dengan adanya pembangunan yang

terkait dengan Minerba itu, itu ada di perizinan berusaha. Ini saya mengkhawatirkan nanti malah muncul sesuatu yang lebih rusak lah di situ, tolong nanti bisa di cek kembali, ya, setelah Saudara minta Petitum ini, dengan kemudian norma aslinya itu, apakah tidak timbul persoalan?

Nah, inilah catatan-catatan saya yang muncul berkaitan setelah menyandingkan antara norma asli dengan Petitum, tampaknya kalau saya lihat di sini, justru yang muncul itu adalah sesuatu yang besar kemungkinan menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru, ya.

Kemudian di angka 1 Petitum itu, itu tidak lazim itu Mas Aristo, ya, itu biasanya kan langsung, mengabulkan Permohonan Pemohon secara ... untuk seluruhnya, kan begitu saja, tidak usah diulang lagi, ya, kemudian baru Saudara, sistematikanya disesuaikan nanti mulai dari angka kalau bisa dibuat yang mulai dari kecil ke besar norma-norma-norma yang dimohonkan pengujian tadi, ya.

Kemudian di Petitum angka 2, angka ... sampai angka 40 saking banyaknya ini, inkonstitusional bersyarat. Nah, ini bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai. Nah, itu nanti tolong dikonsistenkan penulisannya.

Kemudian di Petitum angka 4, 15, 16 sampai itu terus, itu juga ini tidak konsisten. Kemudian terdapat kesalahan penulisan kutipan juga pada bunyi pasal dalam Petitum angka 11, ya, Pasal 130 ayat (1) Undang-Undang 4/2009, dalam Pasal 128 ayat (4) huruf b, seharusnya dalam Pasal 128 ayat (4) huruf c.

Kemudian bagian penutup enggak perlu ada di situ, ya. Jadi itu kurang-lebih garis besar dari beberapa hal yang bisa kalau mau dipakai sebagai bentuk penyempurnaan dari Permohonan Saudara, ya, syukur-syukur kalau mau dipecah permohonannya, biar lebih spesifik, itu lebih bagus lagi, misalnya klasterin dulu nih yang diambil, baru kemudian klaster yang ini, ya, lebih spesifik lebih enak sebetulnya, lebih fokus kepada persoalan yang ... apa ... dipermasalahkan, bangunan teori segala macam lebih enak. Dulu kan Anda mohonkan ... yang dulu kan dikabulkan kalau saya tidak salah, ya? Nah, itu spesifik itu, kecil itu, enak diungkap, ini banyak sekali, tumpang-tindih di situ yang muncul, ya. Silakan, itu hanya pilihan-pilihan kalau Saudara mau misalnya lebih enak begitu, ya silakan dibikin klaster-klaster Permohonannya, dipecah-pecah lebih enak begitu saya kira, ya.

Demikian dari saya, terima kasih.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [27:10]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.

Berikutnya, Yang Mulia Pak Arsul, saya persilakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:15]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Arief Hidayat. Yang Mulia Anggota Panel Prof. Enny Nurbaningsih. Saudara-Saudara Para Pemohon dan Kuasanya.

Ini, Yang Mulia Pak Ketua Panel ini, adik-adik kelas saya di FH UI tapi adik kelas yang jauh sekali, ya, siang ini adik-adik kelas ini membuat kita cukup pusing juga. Karena ternyata permohonannya 110, ya, dan ringkasan saya itu saja sudah 26 halaman, coba bayangkan, itu sudah lebih dari proposal disertasi 26 halaman, ya.

Baik, saya mencoba menambahkan dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, ya. Supaya ... apa ... tidak mengulang, ya, saya berusaha overlapping-nya sedikit saja. Enggak bisa dihindari.

Pertama, terkait kalau saya menghitung, ini yang dalam permohonan, ada selisih norma yang dijadikan landasan pengujian, norma Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Kalau saya lihat, ya, yang dijadikan dasar pengujian pada bagian halaman ... hal permohonan, halaman 1 dan kemudian paragraf 2 halaman 3, serta tabel pada halaman 3 dan 4, ini terdapat 13 norma yang dijadikan landasan pengujian. Norma Undang-Undang Dasar.

Nah, tapi pada halaman 5 dan 6 yang menguraikan norma Undang-Undang Dasarnya ya, yang dijadikan landasan pengujian, ini ditambahkan Pasal 27 ayat (2), sehingga norma pengujian itu menjadi 14. Coba nanti dilihat lagi. Itu yang pertama.

Yang kedua, tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny bahwa peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Tata Cara Beracaranya dalam Pengujian Materiil Undang-Undang ini, sekarang adalah PMK Nomor 7 Tahun 2025, yang 2/2021 sudah dicabut.

Nah, itu ... apa ... bagian yang secara umum. Kalau pada bagian Kewenangan Mahkamah, saya tidak memberikan komentar. Tapi, memang di bagian kedudukan hukum Para Pemohon ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan sebagai penasihat.

Yang pertama, tentu terkait dengan syarat kerugian konstitusional di samping dapat merujuk kepada putusan MK, sebetulnya juga bisa merujuk kepada Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 7 Tahun 2025, ya. Karena apa? Putusan PMK yang Saudara-Saudara merujuk itu juga diatur dalam ... apa ... ketentuan Pasal 4 ayat (2) PMK 7 Tahun 2025.

Nah, yang berikutnya lagi. Ini kan bagian kedudukan hukum ini termasuk bagian yang krusial, dimana yang akan melihat itu bukan kami bertiga saja sebagai Majelis Panel, tapi 9 orang Hakim Konstitusi, setidaknya-tidaknya 7 orang Hakim Konstitusi ya. Karena itu harus meyakinkan betul, karena ini termasuk hal yang ... mungkin bukan hal pertama, tapi hal yang utama, yang akan selalu diperhatikan dalam

permohonan pengujian, baik formil maupun materiil di Mahkamah Konstitusi ini. Ini terkait dengan Kedudukan Hukum.

Nah, untuk memperkuat, ini sekadar apa yang ada dalam pikiran saya. Misalnya, karena ini disebut-sebut juga terkait dengan dampak lingkungan yang ada, ya, dan disebut-sebut juga tentang pertambangan ilegal, ya. Ini kan kita semua tahu bahwa pertambangan ilegal itu adalah perbuatan tindak pidana yang tentu bisa kita laporkan kepada pihak yang berwajib, aparat penegak hukum.

Nah, ini apa di antara Para Pemohon ini, ya, sudah ada yang pernah misalnya dengan aktivitasnya itu, ya, apakah katakanlah melakukan pelaporan atau melakukan advokasi, ya, kepada warga di daerah tertentu yang menjadi quote-unquote, ya, apa ... korban dari kegiatan pertambangan ilegal? Ini kalau ada, ini juga bisa menjadi tambahan untuk menguatkan, ya, apa ... dalil tentang kedudukan hukum Para Pemohon, ya.

Nah, secara spesifik, ya, saya menyarankan, ini Pemohon I sampai dengan III, ini agar menjelaskan kerugian konstitusionalnya lebih spesifik lagi, ya. Karena kok saya membaca belum cukup jelas, apakah kerugian konstitusional yang dimaksud ini kerugian yang bersifat faktual atau kerugian konstitusional yang bersifat potensial, ya.

Nah, ini kan ... apa ... Para Pemohon I, III ini sebagai mahasiswa dan aktivis, serta menjadi bagian dari organisasi yang memiliki perhatian dalam bidang isu sumber daya alam dan lingkungan, ya. Ini ... apa ... harus lebih menjelaskan lagi uraian penjelasan kerugian konstitusional, ya, yang dipersyaratkan tadi saya sebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) ... apa ... PMK 7/2025 dan juga tentu dalam Undang-Undang MK, ya.

Nah, saya melihat ini yang perlu di ... apa ... dipertajam lagi ini, ya. Saya khawatir nanti kalau enggak dipertajam lagi, Majelis ... apa ... Pleno Hakim Konstitusinya nanti tidak teryakinkan dengan kedudukan hukum Pemohon I sampai dengan III, ya. Tapi kalau ... apa ... dari apa yang tertulis, untuk Pemohon IV sampai dengan VI, ini sudah cukup baiklah, ya, meskipun silakan kalau mau dipertajam lagi, ya, terkait dengan bagian Kedudukan Hukum, ya.

Kemudian yang terkait dengan ... apa ... Alasan Permohonan (Posita) ini, ya. Kalau saya lihat, ini dalil Para Pemohon pada bagian huruf e, ya, halaman 45 sampai 48. Kan meminta agar Mahkamah menafsirkan bahwa pertambangan minerba harus dikembalikan kepada negara melalui penguasaan BUMN. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Prof. Enny, ya.

Ini seolah-olah ... paling enggak sayalah membacanya, ya, itu Para Pemohon ... apa ... ingin mengecilkan atau bahkan menafikan keberadaan pihak atau peran swasta dalam pengelolaan pertambangan minerba, ya. Kesannya begitu, ya, bisa jadi kesan saya salah. Nah, supaya tidak ada salah paham, mungkin nanti dipertajam.

Nah, apakah konstruksi konstitusi kita itu, ya, yang ada di Pasal 33 secara keseluruhan, jadi tidak hanya dibaca pada ayat (3)-nya saja, ya, tapi mulai dari ayat (1), ya, ayat (2), ayat (3), ayat (4). Itu memang seperti itu, enggak, menurut Pemohon? Itu menurut saya, harus dikonstruksikan. Kalau, ya, keyakinan Para Pemohon memang seperti itu, ya, silakan diargumentasikan, ya. Kenapa kok saya katakan demikian? Karena kalau kita bicara, misalnya Pasal 33, "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan."

Saya garis bawah *usaha bersama*. Kemudian, ayat (4), "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan."

Itu saya garis bawah. Nah, tentu Para Pemohon punya haklah, ya, boleh punya argumentasi. Bahwa meskipun katakanlah Pasal 33 ayat (1), ayat (4)-nya seperti itu, tapi harusnya, gitu ya, swasta sekalipun tidak ditutup sama sekali, kecil benar, gitu, kira-kira.

Nah, itu tolong agar diinikan. Para Pemohon memang merujuk pada negara Brunei Darussalam, Norwegia, dan Arab Saudi, ya, kan? Yang dimana peran negara itu begitu sentral. Saya tidak tahu persis, apakah di negara-negara itu ada peran swasta apa tidak, ya. Tapi kesan saya, kok, tidak ada, itu dari apa yang ada di Pemohon. Nah, tapi itu kan satu bagian saja. Begitu banyak negara, ya, barangkali yang menarik kalau bisa ditambahkan. Di China yang komunis, yang mestinya secara konsepsi dasar bernegara itu adalah serba negara, ada enggak, peran swasta juga di situ? Nah, coba di ... apa ... bisa ditambahkan di riset, ya. Kalau di negara-negara yang ekonomi liberal pasti adalah itu, enggak usah kita perdebatkan, ya. Atau di negara-negara yang ... apa ... quote-unquote enggak begitu klir, gitu kan. Apakah etatisme atau ... apa ... juga terbuka, seperti Rusia, bagaimana, ya? Atau di negara-negara eks Uni Soviet itu. Nah, itu saya kira beberapa catatan juga yang ... apa ... ingin saya sampaikan terkait dengan Posita Permohonan, ya.

Nah, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny juga. Saya juga berpendapat sama. Ini Petition Nomor 1 itu cukup ... mestinya cukup singkat saja. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya. Sebab kalau rumusannya seperti yang ada di Permohonan, malah enggak jelas itu, ya. Buat saya enggak jelas. Ini mau minta ... apa ... agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan tidak jelas untuk apa, gitu. Ya, untuk seluruhnya, untuk sebagian, karena tidak terdapat juga permintaan agar MK menyatakan norma dimaksud bertentangan. Itu kan baru ada di bawah-bawahnya, ya.

Jadi, Petitionnya ini disesuaikan dengan ... ya, tentu ketentuan Pasal 51 Undang-Undang MK dan Pasal 10 PMK 7/2025, ya. Nanti kalau belum ... apa ... sempat baca, ini bisa di-download kok, ya, PMK 7/2025 di laman Mahkamah, ya, itu.

Kemudian, saya kira perlu di-clustering. Dan terakhir, saya sama dengan Yang Mulia Prof. Enny, ya. Ini pengalaman, ya, tapi ini kan

hak sepenuhnya dari Para Pemohon, ya, untuk mengikuti atau tidak. Kalau Permohonan itu begitu banyak pasalnya, padahal bisa di-clustering dan karena bisa di-clustering itu bisa dibagi dalam sejumlah permohonan, itu ... apa ... akan kemudian memudahkan, satu, Mahkamah. Yang kedua, tentu pemeriksaan ini juga akan relatif lebih cepat. Saya bisa sampaikan misalnya, putusan terkait dengan permohonan pengujian cluster ketenagakerjaan, ya, di dalam Undang-Undang Ciptaker, ya, itu ada 71 norma yang dimohonkan pengujian, ya, dari 71 itu ada 21 yang dikabulkan atau dikabulkan sebagian, tetapi itu memang memerlukan waktu yang lama, karena itu sebetulnya kalau enggak salah terdiri dari 6 cluster, itu yang bisa dipisah-pisah, tapi itu kan memang haknya Para Pemohon teman-teman organisasi buruh atau pekerja memilih untuk tetap dengan itu, enggak masalah juga, tetapi dampaknya semakin tebal kan Mahkamah pemeriksaannya harus semakin hati-hati, beda dengan yang Mas Aristo itu mohonkan, gitu loh. Kalau pasalnya tunggal kan, relatif cepat itu waktu itu, undang-undang arbitrase kan, nah.

Nah, saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebagai tambahan, meskipun mungkin tidak tercatat dengan baik, tapi kalau Mahkamah Konstitusi enggak usah khawatir, nanti bisa dibaca juga risalah persidangannya atau bisa juga kemudian diputar ... apa ... YouTube-nya, karena persidangan ini disiarkan langsung via YouTube. Jadi, walaupun enggak nyatet, enggak apa-apa. Sebetulnya sistem Mahkamah Konstitusi ini agak membuat orang jadi malas juga Pemohon untuk mencatat, tapi ya, itulah ... apa ... kemajuan teknologi, sehingga juga hak Anda untuk bisa mengajukan permohonan dengan lebih precise, ya, dan lain sebagainya, itu bisa terpenuhi.

Saya kira hanya itu penasihatan dari saya, Yang Mulia Ketua Panel, kami kembalikan, terima kasih.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [42:39]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Arsul.

Itu, ya, Pemohon, saya juga tidak akan mengulang. Anda begini. Pengalaman saya, selama di Mahkamah Konstitusi 10 tahun lebih kalau membaca pasal yang diujikan, dan landasan pengujiannya, atau dasar pengujiannya yang sedemikian banyak, saya membayangkan ini permohonan enggak hanya 110, bisa 300 halaman untuk bisa meyakinkan Mahkamah supaya mengabulkan. Jadi kalau ini termasuk 110 halaman itu sudah banyak, tapi dengan pasal yang diujikan segini banyak, landasan pengujian dasar hukum pengujiannya segini banyak, itu 300 halaman saja mungkin bisa dilakukan. Apa artinya pendapat saya ini? Artinya begini, harus diuraikan satu-satu pasal-pasal yang diujikan itu bertentangan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu semua. Berarti permohonan ini tidak diuraikan pertentangannya antara pasal ini

dengan Undang-Undang Dasar. Padahal uraiannya, letak pertentangannya di mana? Itu harus didasarkan pada penilaian filosofis, penilaian yuridis, penilaian sosiologis, dan perbandingannya dengan negara-negara lain, termasuk dengan doktrin dan teorinya. Coba bayangkan. Satu pasal yang diuji, diuji dengan satu pasal Undang-Undang Dasar, itu saja bisa sampai 10-15 halaman. Nah, ini sekarang segini banyak, lho kok cuma 110? Kesan saya, ini berarti enggak ada uraian pertentangan yang baik, atau yang utuh, atau yang sempurna, sehingga bisa meyakinkan Mahkamah, itu yang pertama.

Terus kemudian, kalau yang diujikan pasal segitu banyak dan itu semua nanti dikabulkan oleh Mahkamah, apakah Undang-Undang Minerba ini enggak rusak? Keterkaitan antara Pasal 1 dengan pasal-pasal yang lain apa enggak rusak? Terus ... apa ... tadi sudah Prof. Enny menyebut, malah bisa menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru. Itu dari sisi substansinya begitu.

Jadi, saya menyarankan, isu pokoknya itu apa? Tadi Saudara menyampaikan, isu pokoknya dalam pengelolaan Minerba, kok sekarang titik beratnya lebih banyak diswastakan? Apakah ini bertentangan enggak, dengan Undang-Undang Dasar Indonesia yang didasarkan pada hak penguasaan negara terhadap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak? Sebetulnya intinya kan itu Saudara mempersoalkannya kan, yang dipersoalkan kan itu? Kalau yang dipersoalkan itu, ya, tunjukkan itu sehingga nanti Mahkamah kalau hanya yang ditunjukkan adalah pasal-pasal inti saja dan itu meyakinkan Mahkamah, Mahkamah akhirnya mengatakan Undang-Undang Minerba seperti Undang-Undang Sumber Daya Air, kalau tidak dimaknai begini, maka itu bubar semua undang-undang itu harus dicabut. Itu bisa sampai di situ, enggak usah ditunjukkan segitu banyak, tapi tunjukkan inti yang jadi masalah.

"Oh, ini tidak sesuai dengan ideologi, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar pengelolaan sumber daya itu dikuasai oleh negara."

Negara itu tadi sudah Anda sebutkan, yang dimaksud dikuasai itu apa? Putusan Mahkamah sudah menunjukkan. Mulai dari mengatur sampai ke implementasi pengaturan itu, sampai ke pengawasan dalam pengelolaan. Yang utama diserahkan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, meskipun ada residu yang bisa diserahkan pada swasta. Itu intinya dari yang ... lah, yang dipersoalkan itu.

Kalau pasal jantung yang diujikan, pasal jantungnya ternyata ke arah liberalisasi, sehingga tidak sesuai dengan ideologi negara, tidak sesuai dengan prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar, ya, Mahkamah tidak usah ditunjukkan pasal yang semuanya, Mahkamah bisa mengatakan undang-undang ini mengarah ke liberalisasi yang individualisasi, sehingga bisa dibatalkan seluruhnya.

Itu sudah cukup sebetulnya. Tapi Saudara harus menguraikan inti-inti persoalannya yang didukung pertentangannya secara filosofis, secara sisiologis, secara normatifnya gimana, yang didukung doktrin, teori, dan perbandingan dengan negara lain. Itu yang bisa ditunjukkan, enggak usah panjang-panjang lah. Kalau tadi, supaya lebih agak banyak, itu ditunjukkan pakai menggunakan klasterisasi. Ini klaster kepemilikan, ini klaster pengawasan, ini klaster perizinan, dan sebagainya, itu bisa saja dibuat begitu, ya. Itu dari sisi substansinya.

Tapi yang pernik-pernik yang lain, sudah, nanti ada di dalam catatan-catatan itu. Jadi mulai harus diperbaiki di kewenangannya, ditambahkan dasar hukumnya, di legal standingnya diperkuat karena yang krusial untuk bisa masuk ke situ adalah legal standingnya Para Pemohon ini. Kemudian di Positanya, ini tadi yang sudah saya singgung agak banyak, terus sampai kepada petitumnya.

Begitu Para Pemohon atau Kuasanya. Ada yang mau disampaikan? Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [49:19]

Terima kasih, Pak Arief Hidayat ... Prof. Arief Hidayat, Prof. Enny, dan Prof. Arsul Sani atas masukannya dan kesabarannya juga sudah membaca ini 110 halaman dan masukan-masukannya, tentu bukan hanya kami pertimbangkan, tapi kami akan ubah tadi, terutama tadi mengenai pasal jantung Mahkamah, bisa saja kalau ideologinya diserang, bisa saja kemudian undang-undangnya dibatalkan semua seperti sumber daya air, itu tentu kami akan eksekusi ya, tidak hanya pertimbangkan, kita eksekusi dan tetapi kita (...)

31. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [50:01]

Dan yang terakhir Undang-Undang Tapera itu.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [50:03]

Oh ya, Undang-Undang Tapera, betul.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:04]

Ya, Tapera kan juga dibatalkan seluruhnya, kan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [50:06]

Ya betul, tadi saya pikir, oh ya betul juga ya, disederhanakan. Nanti ... karena ini kita kuasa ya, saya akan berdiskusi dengan para pemberi kuasa.

Terima kasih masukannya, Yang Mulia.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:20]

Ya, salam untuk mamahmu[sic!].

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [50:23]

Terima kasih, disampaikan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [50:25]

Dulu saya sama-sama beliau pada waktu menjadi pengelola prodi S3, saya di Undip, beliau di UI. Sering ketemu di rapat-rapat BKS.

Baik, Saudara mempunyai kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini, diberi waktu sampai batas akhir, Senin, 3 November Tahun 2025. Saya ulangi, Senin, 3 November Tahun 2025. Softcopy dan hardcopy-nya paling lambat disampaikan pada pukul 12.00 WIB, ya.

Ya, baik. Terima kasih atas permohonannya dan kita tunggu perbaikannya, ya, atau mau diperinci dari ... jadi beberapa permohonan atau hanya intinya saja yang di ... apa ... apa namanya ... digugurkan dengan landasan yang kuat tadi, filosofi, teori, pakai doktrin, itu bisa akhirnya menggugurkan keseluruhan yang dimaksud tadi, ya.

Ada yang mau disampaikan lagi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [51:37]

Sudah cukup, Yang Mulia. Dari yang lain? Enggak ada ya, cukup ya.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:41]

Cukup, ya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [51:42]

Terima kasih sekali lagi.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [51:43]

Ya. Terima kasih pada generasi muda hukum Indonesia, yang mencoba untuk selalu mengoreksi hukum Indonesia supaya berkarakter Pancasila, gitu ya. Terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.23 WIB

Jakarta, 20 Oktober 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

